PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811 Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website: www.pn-makale.go.id, Email: pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR: 165/SK.KPN/6/2022/PN.Mak

TENTANG

PERUBAHAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi:
 - b. Bahwa terkait dengan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Makale, sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale, maka perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Makale;

Mengingat : a.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e. Instruksi Presiden.....

- e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- g. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas
 di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- k. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG
PERUBAHAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI
MAKALE

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 75/SK.KPN/4/2022/PN.Mak Tanggal 1 April 2022 tentang Perubahan Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Makele;

Kedua.....

Kedua

: Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi dengan susunan sebagaimana Lampiran 1;

Ketiga

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Makale, sebagaimana dalam Lampiran 2;
- Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Makale;
- c. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan);
- d. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya;
- e. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Kepala Sub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Makale untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya;
- Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Negeri
 Makale terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan;
- Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi;
- h. Melaporkan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap triwulan, paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan;

Keempat

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Negeri Makale;

Kelima

: Surat Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Makale

Pada tanggal

: 30 Juni 2022

KETUA

PENGADILAN NEGERI MAKALE

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

NIP. 197512272001121004

Lampiran 1:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale

Nomor : 165/SK.KPN/6/2022/PN.Mak Tanggal : 30 Juni 2022

SUSUNAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT	КЕТ.
1	Alfian, S.H.	Wakil Ketua	Ketua	i=0
2.	Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.	Hakim	Anggota	-
3.	Katrina Sura Saranga, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	+
4.	Yuli Situru, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	-
5.	Yuliana Ampulembang, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	-
6.	Themy Fitriani Rante Tonglo, A.Md.	Pengelola Perkara	Sekretaris	-

Ditetapkan di

: Makale

Pada tanggal

: 30 Juni 2022

KETUA

PENGADILAN NEGERI MAKALE

RICHARD EDWINBASOEKI, S.H., M.H. NIP. 197512272001121004

Lampiran 2:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale

Nomor : 165/SK.KPN/6/2022/PN.Mak

Tanggal: 30 Juni 2022

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA

Kepa	ada
Yth.	Unit Pengendali Gratifikasi
	Pengadilam Negeri Makale

Sesuai	dengan	Keputusan	Ketua	Pengadilan	Negeri	Makale	Nomor
74/SK.K	KPN//2022/	PN.Mak tentar	g Pedon	nan Pengendali	an Gratifik	asi di Lin	gkungan
		Makale, saya y			ibawah ini	melapork	an dan
menyer	ahkan Pene	rimaan Gratifika	isi sebaga	ai berikut:			

Nama Pelapor : NIP : Jabatan :

Mengetahui

No	Tanggal Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

Makale,		
Yang Melaporkan/ Penerima Laporan	Mengetahui,	Penerima Laporan
·····		
Keterangan :		

: Atasan Langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Unit Pengendali Gratifikasi

Lampiran 3:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale

Nomor : 165/SK.KPN/6/2022/PN.Mak Tanggal : 30 Juni 2022

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepa	ada
Yth.	Unit Pengendali Gratifikasi
	Pengadilam Negeri Makale

Sesuai	dengan	Keputusan	Ketua	Pengadilan	Negeri	Makale	Nomor
74/SK.KI	PN/4/2022	/PN.Mak tenta	ng Pedor	nan Pengendal	lian Gratifi	kasi di Ling	kungan
Pengadil	an Negeri	Makale, saya y	ang bert	anda tangan d	ibawah ini	melaporka	an dan
menyera	hkan Pener	imaan Gratifika	asi sebaga	ii berikut:			

Nama Pelapor NIP Jabatan

No	Tanggal Pemberian/ Penerimaan	Bentuk Pemberian/ Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Dalam Rangka/ Keterangan

Makale,		
Yang Melaporkan/ Penerima Laporan	Mengetahui,	Penerima Laporan
		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Keterangan:

Mengetahui : Atasan Langsung/Pimpinan Penerima Laporan : Tim Unit Pengendali Gratifikasi